

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari pembahasan diatas disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggunaan harta zakat untuk beasiswa (biaya pendidikan) itu diperbolehkan menurut madzhab Syafi'iah dan madzhab Hanafiah, sebagai perluasan makna sabilillah atau Ibnu Sabil.
2. Bahwa persamaan pandangan itu terletak pada dibolehkannya harta zakat untuk biaya pendidikan dimana dia (siswa/pelajar) sebagai yang membutuhkan atau yang dibutuhkan umat.

Kemudian titik perbedaan yang tegas itu ditunjukkan dengan penafsiran makna *fi sabilillah* dan *lilfuqoro* yang mana madzhab Syafi'i memberikan makna yang luas, dan penggunaan harta zakat untuk biaya pendidikan itu bagi yang memiliki prestasi saja. Tetapi madzhab Hanafi lebih membatasi pada adanya kepemilikan (yang melekat pada seseorang) tentang keadaannya yang kekurangan atau membutuhkan harta. Dan diharamkannya untuk sesuatu yang tidak adanya kepemilikan (Masjid, jembatan, jalan dll).

B. Saran-saran.

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Agar pengelola zakat dapat berhati-hati dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang memang berhak menerima dan memanfaatkan harta zakat.
2. Perlu adanya tindakan yang dapat mengontrol para pengelola zakat, baik langsung ataupun tidak langsung.
3. Untuk mencegah adanya penyalah-gunaan harta zakat yang tidak tepat.
4. Penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan serta membutuhkan masukan dan kritikan dari pembaca untuk lebih baiknya penulisan skripsi ini.